



# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018

ISSN: 2549-4872

---

## PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH

*St. Saleha Madjid*

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta || [sittisalehamadjid@gmail.com](mailto:sittisalehamadjid@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini menggunakan metode diskripsi kualitatif, mencoba untuk mendiskripsikan tujuan dari muamalah yaitu untuk mencapai banyak kemashlahatan dan meminimalkan kemudharatan, dengan menggunakan prinsip prinsip tauhid, khilafah, keadilan. Dengan dasar setiap muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan antara yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi haruslah yang halal; 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: 1) riba 2) gharar; 3) taddis; 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** *Mashlahah, Mudharat, Prinsip, dan Ekonomi Islam*

### **Abstract**

*This paper uses a qualitative description method, trying to describe the general purpose of muamalah that is to achieve many kemashlahatan and minimize kemudharatan, using principles of monotheism, khilafah, justice. On the basis of every muamalah is allowed unless there is a proposition that forbid it.*

*The results showed that there are two principles or principles in muamalah namely general principles and special principles. In the general principle there are four main things, namely; 1) every muamalah is essentially a mubah unless there is a proposition that forbids it; 2) to bring benefit and to reject kemudharatan; 3) the balance between the transcendent and the immanent; 4) justice to the exclusion of injustice. In the meantime the special principle has two derivatives of which are commanded and which are forbidden. As for what is ordered there are three principles, namely; 1) the transaction object must be lawful; 2) the existence of kerihdaan all related parties; 3) safe and honest asset management. While the prohibited there are several principles as well: 1) usury 2) Gharar; 3) tadtis; 4) commit with people who are not lawful like crazy, child, forced, and so forth.*

**Keywords:** *Mashlahah, Mudharat, Principles, and Islamic Economics*

## **PENDAHULUAN**

جلب المصالح ودرء المفاسد  
(mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), demikianlah hakikat diturunkannya syari'at Islam dalam bentuk larangan dan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Bahwa setiap yang masuk dalam kategori perintah yang mesti dikerjakan, pastilah di sana mengandung kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, setiap larangan yang mesti di jauhi, pasti juga terdapat mudarat. Walaupun acapkali hikmah dari *amr* ataupun *nahy* tersingkap jauh setelah nash diturunkan. Status keharaman *al khinzir* misalnya, belakangan

dibuktikan secara ilmiah kalau hewan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan manusia, baik pisik maupun psikis.

Demikian halnya dengan ketentuan mu'amalah, berbagai ketentuan yang ada dalam nash, jelas untuk kemaslahatan manusia secara umum. Ketentuan-ketentuan ini merupakan prototipikal dialektika Islam terhadap kegiatan perekonomian manusia. Sebagai agama fitrah, Islam tentu tidak akan mengabaikan aspek penting dalam kesinambungan hidup manusia ini. Walaupun ketentuan tersebut lebih banyak pada aspek himbauan moral, namun dengan

tingginya spirit keagamaan, ternyata terbukti efektif menjadi *as a tool social engenering* di tengah masyarakat. Dalam prakteknya, konsep ini mampu memvisualisasikan bahwa tidak hanya kepatuhan yang bersifat transendental saja yang tergambar, namun pada hakikatnya juga untuk memenuhi naluri kemanusiaan universal yang immanental.

## PEMBAHASAN

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar, prinsip, yang jadi anutan, dan hokum (2001: 82), fundamen (alas, dasar) bangunan asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip (Munawwir, 1984: 26). Sementara prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai anutan yang utama (Badudu dan Zaim, 2001: 1089).

Muslimin menyebut beberapa prinsip ekonomi Syari'ah (2003: 47):

*Pertama*, prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam

wujud keadilan sosial yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah.

*Kedua*, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalannya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktek eksploitasi yang merugikan orang lain.

*Ketiga*, prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dalil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan.

Sementara itu, Ali Fikri (1997: 114) menyebutkan beberapa prinsip (asas) dalam ekonomi Islam :

1. Mengakui hak milik baik secara individual maupun secara umum
2. Kebebasan ekonomi
3. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (*al takaful al ijtimai*)  
Dalam prinsip ini mencakup;
  - a. Guna mewujudkan kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat

- b. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jemaah (orang banyak)
- c. Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (ukhuwah), keakraban, ta'awun, dan saling amanah
- d. Berlaku objektif dan tidak diskriminatif.

Islam telah menetapkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar, seribu empat ratus tahun yang lalu. Banyak ayat ataupun hadis yang memerintahkan secara tegas. Sebaliknya mengecam perilaku ketidakjujuran, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 83 : 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى  
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ  
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يُؤْمَرُ  
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Terjemahnya:

“1). Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, 4) Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan, 5) pada suatu hari yang besar, 6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.“

Kedua, ittikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan ittikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis. Terjadinya hubungan buruk dalam bisnis biasanya jika kedua belah pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur.

### 1. Prinsip Umum

Secara lebih rinci, Fathhurrahman Djamil (2013: 153) mengklasifikasi prinsip muamalah kepada dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها  
*Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya* (Djazuli, 2011: 130).

Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan

(maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan maqasid syari'ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syari'at; *hifzu al din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifzu al mal* (harta), dan *hifz al nasl* (keturunan) (al-Syatibi: 3).

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek (Djamil, 2013: 154).

H.A Jazuli (2003: 53) menyimpulkan pendapat ulama terkait kriteria maslahat:

1. Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqashid syari'ah, dalil-

dalil kulli (general dari Al Qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional VII Tahun 2005 pada keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 (2005: 156 ) memberikan kriteria sebagai berikut :

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al dharuriyat al khams*) yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan

- yang tidak bertentangan dengan nash;
3. Yang berhak menentukan masalah dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.

Sekiranya terdapat dua hal sekaligus manfaat dan mudharat, maka menolak kemungkaran harus didahulukan. Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan:

درو المفسد مقدم على جلب المصالح  
*Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.*

Sebagai contoh adalah mendirikan Bank ASI yang bermanfaat bagi anak-anak balita yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau bisa jadi orang tua yang bermasalah dengan ASI yang tidak keluar. Dengan adanya Bank ASI, maka tidak sulit lagi menemukan ASI untuk anak-anak kondisi pada tersebut. Namun kemudharatan yang timbul dengan adanya bank ASI adalah sulitnya mengidentifikasi pemilik ASI di bank tersebut. Padahal pemilik ASI harus diketahui secara jelas untuk memastikan siapa ibu susuan dari anak tersebut berikut keluarga susuannya

(saudara sepersusuan dan orang tua serta suami dari ibu susuan). Hal ini untuk menghindari jangan sampai nanti terjadi pernikahan dengan saudara (keluarga) sepersusuan.

*Ketiga*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan (Djamil, 2013: 155).

*Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan

dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram (Djamil, 2013: 155).

Semua jual beli yang berisi kezhaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang. Para ulama memberikan satu kaedah:

كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد  
العاقدين بالآخر لم يرض به الطرف الآخر  
فالمعاملة محرمة

*Semua muamalat yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu transaktor terhadap yang lainnya dan pihak yang lain tersebut tidak ridha maka muamalatnya terlarang.*

Kaedah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".(QS an-Nisaa'/4:29)*

Kezhaliman dapat merusak keridhaan dalam transaksi, maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَلَا تَظْلِمُوا إِلَّا لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ  
نَفْسٍ مِنْهُ

Terjemahnya:

*"Janganlah kalian berbuat zhalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keridhoan darinya" (HR al-Baihaqi).*

## 2. Prinsip Khusus

Secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut : *pertama*, objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampurkan barang-barang halal dan haram juga tak dibenarkan dalam Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan sama artinya dengan tolong menolong dalam keburukan sebagaimana dilarang dalam QS. 5 : 2. Preferensi seorang muslim bukan sekedar ditentukan oleh utility semata, tetapi apa yang disebut sebagai mashlahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas (Djamil, 2013: 155).

Kemudian jual beli yang dilarang dalam Islam lainnya adalah menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya*” (HR. Abu Daud)

Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadits yang membahas bahwasanya orang yang tidak melakukan aktifitas haram tetapi membantu terlaksananya perbuatan tersebut, maka haram pula :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمْنَهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Terjemahnya:

“*Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1) yang memerasnya; 2) yang minta diperaskan; 3) yang meminumnya; 4) yang mengantarkannya; 5) yang minta diantarnya; 6) yang menuangkannya; 7) yang menjualnya; 8) yang makan harganya; 9) yang*

*membelinya; dan 10) yang minta dibelikannya*”. (HR. Tirmidzi)

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام

Terjemanya:

“*Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman keras, bangkai dan patung.*”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ سُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ سُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ –

Terjemahnya:

“*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari ‘Atho’ bin Abi Rabah dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: “Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung”. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: “Tidak, dia tetap haram”. Kemudian saat*



itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya*" (HR. Bukhari).

Kedua, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermualamah. Dasar asas ini adalah kalimat *an taradhin minkum* (saling rela diantara kalian, QS. An-Nisa: 29). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang Allah dalam QS. 2 : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan miss-statement. Jika asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksis dari pihak manapun, kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk shigat ijab dan qabul serta adanya hak kiyar (hak opsi) (Djamil, 2013: 157).

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و  
نتيجته ما التزم به بالتعاقد

*"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan"* (al Nadwi, 1998: 253).

Senada dengan ini Ibnu Taimiyah mengatakan:

الاء صل في العقود رضا العتعا قد ين

Terjemahnya:

*"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak"* (Taimiyah, 2001: 470).

لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك غير ه  
بلا اذنه

*Tak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik seseorang tanpa izin si pemilik harta* (Djazuli, 2011: 78).

*Ketiga*, pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan "*Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah*".

Dari pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban.

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan cirri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terkait ini Nabi bersabda : *Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada*. Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam QS. 4 : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat

dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Menepati amanah merupakan moral yang mulia. Allah Swt menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung (Q.S.23:8), sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya (Q.S.12:52), dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat orang munafik (hipokrit).

Demikian halnya dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah, amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor mesti diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat. Seseorang yang terlibat dalam usaha tersebut harus mampu mengelola harta sehingga mampu menentukan investasi yang dimiliki memberikan tingkat

imbalan (*rate of returne atau profit*) yang tinggi tanpa meninggalkan koridor nilai-nilai Islam. Artinya, amanah yang diberikan oleh pihak pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya (Djamil, 2013: 158).

Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah ; *pertama*, riba. Diskursus tentang riba di kalangan umat Islam terdapat dua kecenderungan; 1) yang berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur. 2) yang berpendapat bahwa larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat (Djamil, 2013: 158).

Riba menurut bahasa berarti *al ziyadah* (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak (Sabiq, 1998: 89). Banyak ayat dan hadis yang melarang tentang riba ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran/3: 130)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah/2: 275)

Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba...” (Ali ‘Imran/3: 130)

Dalam as-Sunnah banyak sekali didapatkan hadits-hadits yang mengharamkan riba.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Terjemahnya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya,” dan beliau bersabda, “mereka semua sama.”(HR. Muslim)

Dalam hadits yang sudah disepakati keshahihannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata

bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّعْيَ الْمُؤَبَّاتِ! وَذَكَرَ مِنْهُنَّ: أَكْلَ الرِّبَا.

Terjemahnya:

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran,” dan beliau menyebutkan di antaranya, “Memakan riba.”

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya:

“Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. (HR. Ahmad)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم(رواه ابن ماجه فختصر والحاكم بتمامه وصحيح)

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin mas’ud r.a dari Nabi Saw beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (HR. Ibnu Majah).

Kedua, gharar. Secara bahasa gharar adalah bahaya (al mukhatarah), cenderung pada kerusakan (al ta’ridh li al halak), penipuan (alkhida’), ketidakjelasan (jahalah) atau sesuatu yg

lahirnya disukai tetapi bathinnya dibenci (Djamil, 2013: 159).

Secara terminologi, gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (jahalah), spekulasi, atau mengandung taruhan (Sabiq, 1998: 54-55 dan Zuhaili, 1984: 3411).

Para fuqaha melakukan kategorisasi terhadap sesuatu yang dianggap gharar; gharar atau jahalah yang besar, yang sedikit, dan yang pertengahan. Gharar yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. Gharar kecil adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. Gharar kecil ini bagi sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan. Adapaun gharar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit ghararnya atau banyak. Terhadap gharar besar, ulama sepakat mengharamkannya (Zuhaili, 1996: 3414).

*Ketiga*, tadelis (penipuan) yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Tadelis ada kalanya dari penjual dan ada kalanya dari pembeli. Tadelis dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan

mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. Tadelis pada pembeli berupa alat pemabayaran yang tidak sah. Dalam ekonomi Islam kondisi ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*an taradhin minkum*). Pada saat terjadi ketimpangan informasi terhadap objek yang diperjualbelikan, maka besar kemungkinan terjadi penipuan. Oleh sebab itu tadelis ini dilarang. Bentuk tadelis bisa terjadi pada kuantitas barang dan bisa juga pada kualitas barang. Tadelis pada kuantitas barang misalnya menjual baju bekas sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin menghitung satu persatu, penjual berusaha mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Sementara itu tadelis pada kualitas ialah menyembunyikan cacat atau kualitas barang, misalnya dalam penjualan mobil bekas (Djamil, 2013: 170).

Dalam sejarah disebutkan bahwa seorang pedagang mengelabui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak

jujur dalam jual belinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Terjemahnya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

Keempat, larangan lain yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan seperti transaksi karena persoalan kecakapan orang yang berakad seperti jual beli orang gila, anak kecil, terpaksa, menjual barang orang lain tanpa seizinnya; atau bisa juga karena persoalan shigat seperti tidak sesuai antara ijab dan kabul; dari segi objek seperti barang yang tidak

ada atau dikhawatirkan akan tidak ada. Dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Secara general, terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan antara yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi haruslah yang halal; 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: 1) riba 2) gharar; 3) tadelis; 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004)
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdior, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafik, 1999)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Badudu, JS dan Sutan Muhammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2001), Cet. IV
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Djazuli, HA, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 20011), Cet. IV
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta :L Prenada Media, 2003), Cet. II
- Dewi, Gemala, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Hamid, M Arifin, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia : Perspektif Sosioyuridis*, (Depok : eLSAS , 2008), Cet. II
- Kamal, Musthafa, *Wawasan Islam dan Ekonomi; Bunga Rampai*, (Jakarta : LP-FEUI, 1997)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Kairo : Maktab Dakwah Al Islamiyah, 1968)
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Munawwir, AW, *Kamus al Munawwir*, (Yoqyakarta : Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984)
- Muslimin, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam*, (Disertasi : PPs UIN Jakarta, 2003)
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Beirut : Dar al Qalam, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jil. IV*, (Kairo : Dar al Fath Li l'lam Arabiy, 1998), Cet. Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, Tth), Jil. 1-2
- Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*
- Taimiyah, Ibnu, *Al Qawa'id al Nuraniyah al Fiqhiyah*, (Riyadh : Maktabah al Rusd, 2001), Cet. I, Juz. II
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, (Dar al Fikr Al Arabi, Tth)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1984)
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/sm/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.*